



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Bottolita, RT. 003, RW. 004, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Bottolita, RT. 003, RW. 004, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun III Bottolita, RT. 003, RW. 004, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon III**.

Pemohon IV, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun III Bottolita, RT. 003, RW. 004, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.121/Pdt.P/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah Ibu kandung dari Gusna binti Kassa
2. Bahwa Pemohon II dengan Gusna binti Kassa telah menikah pada hari Ahad tanggal 25 Desember 1989 M / 27 Jumadil Awal 1410 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.16/PW.01/234/2013, tertanggal 20 Juni 2013
3. Bahwa istri Pemohon II yang bernama Gusna binti Kassa telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2019, karna sakit
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon II dengan Gusna binti Kassa telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Rabiah binti Muharam umur 19 tahun
 2. Mamat bin Muharam umur 18 tahun
 3. Riswan bin Muharam umur 15 tahun
5. Bahwa Almarhum Gusna binti Kassa mempunyai ahli waris yaitu:
 1. Nursiah binti Bahar (ibu)
 2. Muharam bin Halim (suami)
 3. Rabiah binti Muharam (anak)
 4. Mamat bin Muharam (anak)
 5. Riswan bin Muharam (anak)
6. Bahwa anak kandung Pemohon II yang bernama Riswan bin Muharam masih dibawah umur yaitu 15 tahun, sehingga Pemohon II mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari Riswan bin Muharam
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan berkas Administrasi pada Bank BNI Sidrap dan untuk keperluan hukum lainnya

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.121/Pdt.P/2019/PA.Sidrap



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Gusna binti Kassa telah meninggal dunia pada tanggal 12
3. Menetapkan Gusna binti Kassa adalah pewaris
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Gusna binti Kassa yaitu:
 1. Nursiah binti Bahar (ibu)
 2. Muharam bin Halim (suami)
 3. Rabiah binti Muharam (anak)
 4. Mamat bin Muharam (anak)
 5. Riswan bin Muharam (anak)
6. Menetapkan Pemohon II sebagai wali dari Riswan bin Muharam
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dan ternyata permohonan Pemohon kurang pihak, halmana ayah kandung pewaris bernama Kassa tidak dimasukkan sebagai subjek dalam penetapan ahli waris tersebut, sedangkan ayah kandung Pemohon masih hidup begitupula sebaliknya Keterangan Silsilah Keturunan Muharram (Pemohon II) ibu kandung para Pemohon bernama Nursiah tidak dimasukkan dalam Silsilah Keturunan sedang ibu kandung para Pemohon didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara tersebut sebagai Pemohon I;

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya karena ingin memperbaiki surat permohonan Pemohon

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.121/Pdt.P/2019/PA.Sidrap



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mencabut perkaranya karena permohonan Pemohon kurang pihak, halmana ayah kandung pewaris bernama Kassa tidak dimasukkan sebagai subjek dalam penetapan ahli waris tersebut, sedangkan ayah kandung Pemohon masih hidup begitupula sebaliknya Keterangan Silsilah Keturunan Muharram (Pemohon II) ibu kandung para Pemohon bernama Nursiah tidak dimasukkan dalam Silsilah Keturunan sedang ibu kandung para Pemohon didudukkan sebagai subjek hukum.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Para Pemohon ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon mencabut perkarannya
- 1. Menyatakan perkara Nomor 121/Pdt.P/ 2019/ Pa sidrap dinyatakan dicabut
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ,Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah Hijriah oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad L.c dan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.121/Pdt.P/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilmah Ismail S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad L.c

Dra. Sitti Musyayadah

Hilmah Ismail S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Asirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 440.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.121/Pdt.P/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)